



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR **28** TAHUN 2021

TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk unit pemberantasan pungutan liar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MINAHASA UTARA. f

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan.
5. Kelompok Ahli adalah kelompok yang terdiri dari para ahli yang berkompeten di bidang yang terkait dengan pemberantasan pungutan liar yang bertugas memberikan masukan dan saran.
6. Instansi vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Minahasa Utara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli.
- (2) Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 4

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kantor Kepolisian Resor Minahasa Utara dan kantor Inspektorat Kabupaten.

Pasal 5

Susunan organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar terdiri atas:

- Penanggung Jawab : 1. Bupati.
2. Wakil Bupati.
3. Kapolres Minahasa Utara. 4

4. Kajari Minahasa Utara.
5. Dandim Bitung.
6. Dandim Manado.
7. Sekretaris Daerah.
8. Asisten Administrasi Umum

Ketua Pelaksana	: Wakapolres Minahasa Utara.
Wakil Ketua Pelaksana I	: Inspektur.
Wakil Ketua Pelaksana II	Kasi Pidsus Kejari Minahasa Utara.
Wakil Ketua Pelaksana III	: Kasdim Bitung.
Sekretaris	: Sekretaris Inspektorat.
Wakil Sekretaris I	: Kabag Ops Polres Minahasa Utara.
Wakil Sekretaris II	: Kasi Was Polres Minahasa Utara.
Staf Sekretariat	: 1. Kasubag Umum dan Keuangan Sekretariat Inspektorat. 2. Kasubag Pevlap Sekretariat Inspektorat. 3. PPTK Inspektorat. 4. Unsur Staf Siwas Polres Minahasa Utara.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar, Penanggung Jawab mengangkat Pokja dan Kelompok Ahli sesuai kebutuhan.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi vertikal dan perangkat daerah.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pokja Intelijen;
 - b. Pokja Pencegahan;
 - c. Pokja Penindakan; dan
 - d. Pokja Yustisi.
- (4) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

Pasal 7

Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

Koordinator Pokja Intelijen	: Kasat Intel Polres Minahasa Utara.
Anggota Pokja Intelijen	: 1. Kasi Intel Kejari Minahasa Utara.

2. Komandan Unit Intel Kodim. Bitung.
 3. Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol.
 4. Pos BIN Minahasa Utara.
 5. KBO Intel Polres Minahasa Utara.
- Koordinator Pokja Pencegahan : Kasat Bimas Polres Minahasa Utara.
- Anggota Pokja Pencegahan : 1. Kasi Perdata dan TUN Kejari Minahasa Utara.
2. Kasat Sabhara Polres Minahasa Utara.
3. Inspektur Pembantu Wil. IV.
4. Pasi Intel Kodim Bitung.
- Koordinator Pokja Penindakan : Kasat Reskrim Polres Minahasa Utara.
- Anggota Pokja Penindakan : 1. Jaksa Fungsional Pidum Kejari Minahasa Utara.
2. Kasatpol PP dan Kebakaran.
3. Kanit Tipikor Satreskrim Polres Minahasa Utara.
- Koordinator Pokja Yustisi : Kasi Pidum Kejari Minahasa Utara.
- Anggota Pokja Yustisi : 1. Kasi Propam Polres Minahasa Utara.
2. Kabag Hukum

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Unit Pemberantasan Pungutan Liar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Unit Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Unit Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Unit Pemberantasan

Pungutan Liar mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat daerah, pengumpulan data dan informasi dari Instansi vertikal dan perangkat daerah serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pokja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Pokja Intelijen mempunyai tugas melakukan deteksi dini yakni mengumpulkan informasi dan bahan keterangan adanya indikasi Pungli.
- (3) Pokja Pencegahan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan.
- (4) Pokja Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan laporan pokja intelijen.
- (5) Pokja Yustisi mempunyai tugas melakukan penuntutan ke pengadilan hasil dari penyidikan.
- (6) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Bupati berkaitan dengan tugas Satgas Saber Pungli dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana dan Pokja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungutan Liar secara berjenjang.

Pasal 13

Penanggung Jawab Unit Pemberantasan Pungutan Liar melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Tingkat Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik. |

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,



JEMMY HENGKY KUH
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 28

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	Sekretaris Inspektorat	
2.	Inspektur	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	dengan hormat dimohon ditanda tangani